

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>19:10:06 WIB</i>



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

**ASLI**

No.59/ZP/III/2024

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

- Nama Lengkap : **Drs. H. Irman Gusman, MBA**
- Alamat Domisil Hukum : Kompleks Perumahan Danguu Teduh, Jl. Akasia No.4 Padang Sumatera Barat
- Alamat Tempat Tinggal : APT The Bellagio Mansion Kav. E6/1, RT/RW. 005/002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam Proses pencalonan Anggota DPD, Domisili Elektronik di: [igusman1406@gmail.com](mailto:igusman1406@gmail.com), HP : 08118377777

**Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD")** Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara ("**DCS**") dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("**KPU**") Nomor 1042 tahun 2023 Tentang DCS Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 pada **Lampiran III** Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang DCS Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024, Model DCS.DPD DCS Anggota DPD, Daerah Pemilihan ("**Dapil**") Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 04/SK/ZP/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, telah menunjuk dan memberi kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini :

1. R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.
2. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.
3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.
4. Titin Fatimah, S.H., M.H.
8. Zul Fahmi, S.H.
9. Abdul Hafid, S.H.
10. Khalil Muslim, S.H., M.H.
11. Rizky Anugrah Putra, S.H.

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595

Website : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,

Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



5. Dhimas Pradana, S.H., M.H.
6. Aan Sukirman, S.H., M.H.
7. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.
12. Afiyah Rohana, S.H.
13. Radithia Tri Putro, S.H.
14. Jordan Jonarto, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di **Gandaria 8 Office Tower Lantai 23**, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Domisili Secara Elektronik [zoelvalawfirm@gmail.com](mailto:zoelvalawfirm@gmail.com), Telp. 021-29303595, selanjutnya disebut "**Pemohon**".

Perkenankan dengan segala kerendahan hati, Pemohon mengajukan Pembatalan atas **Obyek Sengketa** berupa :

- **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **dalam Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat**. (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No.360/2024 sebagai objek sengketa**")

Dalam perkara **Perselisihan Hasil Pemilu DPD** melawan:

- **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** (selanjutnya disebut "**KPU**") berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") perihal Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum ("**Pemilu**") Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("**DPD**") Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat ("**Dapil Sumatera Barat**"), sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa tersebut diatas, oleh karena obyek sengketa *a quo* lahir dari Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap ("**DCT**") Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, pada **Lampiran III** Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024, MODEL DCT.DPD DCT Anggota DPD, Dapil Sumatera Barat, **yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT. sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 19 Desember 2023.**

Adapun Permohonan ini disampaikan dengan sistematika sebagai berikut:



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**24/2003**") *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu (selanjutnya disebut "**PHPU**");
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut "**UU 7/2017**"), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "**DPD**") secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 3/2023**"), objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dalam **Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah** Masing-masing **calon Anggota DPD** secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, **sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. (Bukti P-1).**



Dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU 24/2003, Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU 24/2003, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- 2.3. Bahwa sejak **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020**, khususnya **Sub-paragraf [3.15.1]**, yang **diambil alih sebagai pertimbangan hukum** dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022**, pada **Sub-paragraf [3.19]** halaman 39-40, Mahkamah menegaskan :  
*“Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa **tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan**”.*
- 2.4. Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan :

[3.20] *Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis **berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi** yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.*

*Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten,*



*maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.”*

- 2.5. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka **tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan hasil pemilukada;**
- 2.6. Bahwa oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks kedudukan hukum atau *legal standing* permohonan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (selanjutnya disebut “**DCS**”) namun belum/tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut “**DCT**”) karena **dihalang-halangi right to be candidate-nya oleh Termohon** dengan cara **melawan perintah putusan lembaga peradilan**, untuk dapat diberikan kedudukan hukum oleh Mahkamah dengan mendasarkan pada Putusan-putusan terdahulu, diantaranya : (1) Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Tahun 2010; (2) Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010; (3) Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, serta (4) Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 yang **mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;**
- 2.7. Bahwa Pemohon adalah calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI yang telah ditetapkan dalam **DCS** untuk Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 dari Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut “**Dapil**”) Provinsi Sumatera Barat **Nomor Urut 7**, berdasarkan **Keputusan KPU RI Nomor 1042 tahun 2023** Tentang **Daftar Calon Sementara** Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024 pada **Lampiran III** Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, Model DCS.DPD Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Agustus 2023, (selanjutnya disebut “**Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023**”) (**Bukti P-2**);
- 2.8. Bahwa akan tetapi, dalam **Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023** Tentang **Daftar Calon Tetap** Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, pada **Lampiran III** Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera



Barat, tanggal 3 November 2023 (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023**") (**Bukti P-3**), nama Pemohon tidak ada lagi atau **tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, sehingga kehilangan *right to be candidate* atau hak pilihnya dalam Pemilu Anggota DPD secara Nasional pada 14 Februari 2024;**

- 2.9. Bahwa terbitnya **Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023** tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon, yaitu hilangnya hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, oleh karena Termohon tidak mencantumkan Pemohon dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat;
- 2.10. Bahwa Pemohon telah mengikuti prosedur sesuai petunjuk dari Termohon, yaitu ketika setelah pendaftaran dan dilakukan verifikasi administrasi, awalnya, Pemohon dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat ("BMS")** disertai Catatan Perbaikan. Namun setelah melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai dengan petunjuk dari Termohon, akhirnya Pemohon dinyatakan **Memenuhi Syarat ("MS")** dan **ditetapkan dalam DCS** anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat sesuai Keputusan KPU No. 1042/2023 **Lampiran III** tanggal 18 Agustus 2023;
- 2.11. Bahwa walaupun Pemohon sudah dinyatakan Memenuhi Syarat, tetapi, belakangan Termohon mengubah pendiriannya dengan menetapkan Pemohon **Tidak Memenuhi Syarat ("TMS")** dengan alasan **karena adanya Laporan dari Masyarakat**. Namun, penetapan TMS tersebut dilakukan Termohon **tanpa melalui Prosedur klarifikasi laporan masyarakat dimaksud** kepada Pemohon, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 180** PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (selanjutnya disebut "**PKPU 10/2022**");
- 2.12. Bahwa perubahan status Pemohon dari Memenuhi Syarat **menjadi Tidak Memenuhi Syarat** tersebut yaitu tidak mencantumkan nama Pemohon dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat, sebagaimana Keputusan KPU No.1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023, adalah tindakan yang merugikan Pemohon, karena mengakibatkan gugurnya Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, Dapil Sumatera Barat;
- 2.13. Bahwa terhadap Keputusan KPU No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023 tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya administratif permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu (selanjutnya disebut "**SPPU**") ke Bawaslu dan atas permohonan tersebut, Bawaslu telah menjatuhkan Putusan Nomor:



- 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya **menolak Permohonan** Pemohon (**Bukti P-4**);
- 2.14. Bahwa terhadap penolakan oleh Bawaslu dalam Putusan Nomor 001/REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tersebut, Pemohon berkeberatan dan mengajukan Gugatan SPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut "**PTUN**") pada Kamis, 23 November 2023;
- 2.15. Bahwa atas gugatan SPPU tersebut, pada tanggal 19 Desember 2023, PTUN Jakarta telah menjatuhkan Putusan SPPU No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT (**Bukti P-5**), yang dalam **amar angka 2, 3, dan 4** Putusan menetapkan :
- "2. **Menyatakan BATAL** Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023";
- "3. **Memerintahkan** Termohon untuk **MENCABUT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DP Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023"
- "4. **Memerintahkan** Termohon untuk **menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah** Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
- 2.16. Bahwa berdasarkan **Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017** yang menetapkan bahwa : "**KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja", serta berdasarkan **Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017** yang menetapkan bahwa : "**KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan"; Maka seharusnya Termohon menindaklanjuti Perintah Putusan PTUN Jakarta *aquo*, dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat;
- 2.17. Bahwa apalagi, pasca terbitnya Putusan PTUN Jakarta *aquo*, Termohon juga telah mendapat perintah dari Bawaslu RI sebagaimana Surat



- Bawaslu No. 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 (**Bukti P-6**) yang isinya memerintahkan Termohon agar melaksanakan Putusan PTUN Jakarta No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, dengan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat;
- 2.18. Bahwa oleh karena sampai batas waktu 3 (tiga) hari sejak Putusan PTUN Jakarta diucapkan Termohon tidak mau melaksanakan, maka Ketua PTUN Jakarta menerbitkan **Surat Penetapan Eksekusi** Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT **tanggal 8 Januari 2024 (Bukti P-7)**, yang isinya dengan tegas memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan isi Putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanpa syarat, karena berdasarkan **Pasal 471 ayat (7) UU 7/2017**, telah ditetapkan bahwa : *“Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”*
- 2.19. Bahwa meskipun oleh Ketua PTUN Jakarta telah diterbitkan Perintah Eksekusi, namun Termohon tetap tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, sehingga untuk membela kepentingan hukumnya, Pemohon mengambil langkah hukum dengan cara membuat pengaduan/laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut **“DKPP”**). Atas pengaduan Pemohon, DKPP menjatuhkan Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang isinya menetapkan bahwa Termohon terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak menjalankan Putusan PTUN Jakarta untuk memasukkan nama Pemohon ke DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat. Atas pelanggaran tersebut, Termohon dikenai sanksi pelanggaran berat. (**Bukti P-8**).
- 2.20. Bahwa atas dasar **Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017 juncto Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017 juncto** Surat Penetapan Eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024 *juncto* Surat Bawaslu RI No 1049/PS.00.00/K1/12/2023 *juncto* Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024, terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih, karena seharusnya Pemohon **ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah** Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, namun oleh Termohon justru tidak ditetapkan. ;
- 2.21. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023, Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat (*vide*, **Bukti P-3**), sehingga pemungutan suara Pemilu Anggota DPD



yang diselenggarakan serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat;

- 2.22. Bahwa hasil pemungutan suara Anggota DPD Dapil Sumatera Barat pada tanggal 14 Februari 2024 adalah cacat sejak awal dan batal demi hukum karena pemungutan suara tersebut diikuti oleh calon-calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat berdasarkan Keputusan KPU No.1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, yang sejak 19 Desember 2023 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT jo Surat Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2024;
- 2.23. Bahwa permohonan ini diajukan untuk meminta Pembatalan terhadap **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **dalam Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat**. Oleh karenanya, berdasarkan argumentasi tersebut diatas didukung peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu berkenaan dengan pemberian kedudukan hukum kepada calon dengan kondisi spesifik telah adanya perintah lembaga peradilan namun diabaikan oleh Termohon, oleh dan karenanya **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan Permohonan PHP DPD Pemilu 2024.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa adapun untuk Perbaikan Permohonan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 3/2023, ditetapkan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua



puluh empat) jam sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon dan/atau kuasa hukum.

- 3.3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU No.360/2024 sebagai objek sengketa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan e-AP3 yang diterima Pemohon, permohonan diajukan kepada dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 19:22 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Adapun Perbaikan Permohonan ini disampaikan pada Selasa, 26 Maret 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon berikut perbaikannya, diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok sengketa dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap:
  - 4.1.a. **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.**
  - 4.1.b. **Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023** tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, **pada Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024**, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
- 4.2. Bahwa dalam hal ini, berdasarkan Keputusan Termohon No.360/2024 sebagai objek sengketa, Termohon menetapkan perolehan suara sah



Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2024 untuk Dapil Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:



PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO.	URAIAN		
DATA PEROLEHAN SUARA SUARA CALON		SUARA SAH	PERINGKAT
1	2	3	4
NOMOR, DAN NAMA CALON			
<b>3. SUMATERA BARAT</b>			
1.	H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.	246.620	V
2.	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.	489.942	I
3.	DESRIO PUTRA	144.474	IX
4.	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK).	133.362	X
5.	Hj. EMMA YOHANNA	377.605	II
6.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.	131.685	XI
7.	H. JELITA DONAL, Lc.	308.986	III
8.	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM.	78.013	XII
9.	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H.	166.525	VII
10.	MEVRIZAL, S.H., M.H.	64.240	XIII
11.	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M.	275.203	IV
12.	NURKHALIS, S.H.	224.195	VI
13.	YONDER WF ALVARENT	21.643	XV
14.	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno.	55.446	XIV
15.	Hj. YURI HADIAH, S.H.	147.454	VIII
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>2.865.393</b>	

4.3. Bahwa penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dalam Keputusan KPU No.360/2024 sebagai objek sengketa adalah berdasarkan pada Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III tanggal 3 November 2023, yang mana Termohon menetapkan 15 (lima belas) DCT Anggota DPD sebagai berikut:

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
1.	H. ABDUL AZIZ, SP.,MM	LAKI-LAKI	KOTA BUKIT TINGGI
2.	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked	PEREMPUAN	KOTA PADANG
3.	DESRIO PUTRA	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
4.	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK)	PEREMPUAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
5.	Hj. EMMA YOHANNA	PEREMPUAN	KOTA PADANG
6.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
7.	H. JELITA DONAL, Lc	LAKI-LAKI	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
8.	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM	LAKI-LAKI	KABUPATEN SOLOK
9.	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
10.	MEVRIZAL, S.H., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
11.	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG



12.	NURKHALIS, S.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
13.	YONDER WF ALVARENT	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
14.	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno	LAKI-LAKI	KABUPATEN SIJUNJUNG
15.	Hj. YURI HADIAH, S.H	PEREMPUAN	KOTA PADANG

- 4.4. Bahwa keikutsertaan kelima belas perseorangan calon Anggota DPD tersebut di atas yang mendasarkan pada Keputusan Termohon No. 1563/2023 **Lampiran III tanggal 3 November 2023, tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta;**
- 4.5. Bahwa Keputusan Termohon No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023 tersebut **telah dinyatakan BATAL** oleh PTUN Jakarta sebagaimana bunyi amar ke-2 Putusan Sengketa Proses Pemilu PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023, yang dalam **Amar Putusan angka 2**, menetapkan :
- “2. **Menyatakan BATAL** Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”;
- 4.6. Bahwa berdasarkan Putusan Sengketa Proses Pemilu PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023, Termohon telah dengan tegas, jelas, dan lugas **diperintahkan untuk MENCABUT** Keputusan KPU No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal 3 November 2023, perihal penetapan Calon Tetap Anggota DPD yang tidak menyertakan Pemohon tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam **Amar Putusan angka 3**, sebagai berikut :
- “3. **Memerintahkan** Termohon untuk **MENCABUT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”;
- 4.7. Bahwa selain itu, PTUN Jakarta juga memerintahkan kepada Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat, sebagaimana ditetapkan dalam **Amar angka 4** Putusan Sengketa Proses Pemilu PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut :
- “4. **Memerintahkan** Termohon untuk **menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah** Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,



*pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;*

- 4.8. Bahwa sebagai perkara SPPU, Putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023 telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lagi bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 471 ayat (7) UU 7/2017** bahwa : *“Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”*;
- 4.9. Bahwa oleh karenanya, tidak ada pilihan lain bagi Termohon sebagai pihak yang kalah wajib melaksanakan Putusan PTUN Jakarta tanpa syarat berdasarkan ketentuan **Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017** yang menetapkan: *“KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja”*, serta berdasarkan **Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017** yang menetapkan: *“KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan”*;
- 4.10. Bahwa ironisnya, alih-alih mentaati perintah pengadilan, ketika belum menerima salinan putusan dan tentu saja belum mempelajari pertimbangan hukumnya, hanya selang 2 (dua) jam setelah Putusan PTUN Jakarta ditetapkan, Termohon langsung membuat *press release* yang pada pokoknya menyatakan **“tidak akan melaksanakan putusan PTUN Jakarta”**;
- 4.11. Bahwa niat Termohon tersebut menunjukkan sikap membangkang atas perintah Putusan PTUN Jakarta, yang diwujudkan dengan tidak mencabut Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 **Lampiran III** Dapil Sumatera Barat, dan tidak pula menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat, yang batas akhir pencabutan dan penerbitan keputusan tersebut, menurut Pasal 471 ayat (8) UU 7/2017 *juncto* Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2017, adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan PTUN Jakarta diucapkan tanggal 19 Desember 2023, atau paling lambat tanggal 22 Desember 2023;
- 4.12. Bahwa oleh karena Termohon melawan perintah Putusan Pengadilan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua PTUN Jakarta pada tanggal **28 Desember 2023 (Bukti P-9)**. Atas permohonan tersebut, Ketua PTUN telah memanggil Termohon atau melakukan *aanmaning*, secara patut, yakni :
  - a. Pada Panggilan Pertama untuk menghadap Ketua Pengadilan TUN Jakarta tanggal 28 Desember 2023, namun Termohon tidak hadir;



- b. Pada Panggilan kedua untuk menghadap Ketua Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 4 Januari 2024, Termohon hadir dengan menunjuk Staf Sekretariat Jenderal KPU RI untuk mewakilinya, dan dalam kesempatan tersebut, pihak Termohon menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta;
- 4.13. Bahwa setelah Pengadilan TUN Jakarta melakukan *aanmaning* atau memanggil secara patut dan telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan secara sukarela, namun Termohon tetap membangkang dan menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta *a quo*, maka Ketua PTUN Jakarta menerbitkan Penetapan Eksekusi No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT. tanggal **9 Januari 2024**, yang dalam **amar angka 2 dan 3 Penetapan Eksekusi** dinyatakan:
- “2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023 **tidak mempunyai kekuatan hukum lagi**; “
- “3. Memerintahkan Termohon Eksekusi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2023, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);”
- 4.14. Bahwa meskipun Ketua PTUN Jakarta telah menerbitkan Surat Perintah Eksekusi terhadap Termohon, namun Termohon tetap tidak menghormati Putusan PTUN *a quo* dengan tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal **14 Februari 2024** tanpa mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2024, padahal waktu untuk pencetakan surat suara pada saat Surat perintah Eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta terbit, masih lebih dari cukup.
- 4.15. Bahwa Termohon bahkan telah mengabaikan Surat Bawaslu No.1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal **21 Desember 2023**, yang pada pokoknya menegaskan agar Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN *a quo* sesuai dengan amar putusan dan peraturan perundang-undangan (***vide*, Bukti P-6**);
- 4.16. Bahwa atas tindakan Termohon yang mengabaikan putusan PTUN *a quo*, Pemohon melaporkan Termohon ke DKPP. Berdasarkan Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal **20 Maret 2024**, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Termohon karena tidak



menjalankan putusan PTUN untuk memasukkan nama Pemohon ke DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, dengan dasar pertimbangan yang merujuk pada sub-paragraf [4.3.2] halaman 99-100 (**vide, Bukti P-8**) sebagai berikut :

*...”Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 471 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “KPU wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (Tiga) hari sejak diucapkan”, **Para Teradu seharusnya memahami substansi dari ketentuan Pasal 471 ayat 8 a quo,***

*Bahwa selaku penyelenggara pemilu, **Para Teradu wajib menghormati Keputusan PTUN sebagai suatu Lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutus sengketa proses pemilihan umum. Para Teradu wajib menelaah isi pertimbangan putusan PTUN Jakarta secara menyeluruh sebelum memutuskan Tindakan yang akan diambil, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kepada seluruh pemangku kepentingan (termasuk Pengadu yang merupakan calon peserta pemilu).***

*Berdasarkan uraian tersebut **DKPP berpendapat Tindakan Para Teradu tidak dibenarkan oleh hukum dan etika.***

***Para Teradu sepatutnya menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat ketentuan Pasal 470 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c, Pengadu selaku calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 sesuai haknya telah menempuh jalur hukum akibat Keputusan Para Teradu yang tidak menetapkan Pengadu dalam DCT.***

***Para Teradu mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta, mengingat substansi Putusan a quo terkait kepastian hukum terhadap keterpenuhan syarat Pengadu.”***

4.17. Bahwa pada bagian akhir pertimbangannya, DKPP menegaskan:

***“Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf d, Pasal 15 huruf g dan huruf h, Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.”***

4.18. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu dengan tidak



- menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Padahal, berkenaan dengan Pemilu Serentak 2024, Pemohon telah mengikuti prosedur dari Termohon sejak tahapan pendaftaran hingga verifikasi administrasi;
- 4.19. Bahwa dalam hal ini, Pemohon yang merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97/PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, **sejak awal pendaftaran oleh KPU telah diklasifikasikan sebagai calon yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih**, sebagaimana yang terkonfirmasi dari data dalam SILON DPD (**Bukti P-10**);
  - 4.20. Bahwa selanjutnya dalam tahapan verifikasi administrasi, status Pemohon yang mulanya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (“BMS”) (**Bukti P-11**) karena masih terdapat kekurangan dokumen terkait status Pemohon sebagai mantan narapidana, setelah Pemohon melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen sesuai dengan pedoman dari Termohon (**vide, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13**), kemudian Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (“MS”) sebagai calon anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat. (**Bukti P-14**);
  - 4.21. Bahwa pada tanggal **18 Agustus 2024**, Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU 1042/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024, yang dalam **Lampiran III** keputusan *a quo* mencantumkan nama Pemohon sebagai salah satu calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat dengan Nomor urut 7 (**vide, Bukti P-2**);
  - 4.22. Bahwa namun demikian, Termohon mengubah keputusannya tersebut, yaitu dengan menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (“TMS”) sehingga dalam Keputusan Termohon No. 1563/2023 **Lampiran III** tanggal **3 November 2024**, nama Pemohon tidak lagi dicantumkan dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024, Dapil Sumatera Barat (**vide, Bukti P-3**);
  - 4.23. Bahwa tindakan Termohon tersebut secara nyata dan terang telah merugikan Pemohon, karena mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate*), yaitu sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 dari Dapil Sumatera Barat. Apalagi, Termohon mendalilkan alasan yang tidak wajar dan beralasan secara hukum, yaitu bahwa gugurnya Pemohon sebagai Calon Tetap dikarenakan adanya masukan atau tanggapan masyarakat, namun tanpa melalui prosedur klarifikasi kepada Pemohon sampai berakhirnya batas akhir 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Agustus 2023 atau sampai 28 Agustus 2023, sehingga tidak pernah ada Berita Acara Hasil



Klarifikasi tanggapan masyarakat yang diterbitkan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 ayat (4) dan Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 *juncto* Pasal 179 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 180 ayat (1), (2), (3) PKPU 10/2022, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 262 ayat (4) UU 7/2017  
*“masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan”.*
- Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017  
*“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan masyarakat.”*
- Pasal 179 ayat (2), (3), dan (4) PKPU 10/2022
  - (2) *Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri.*
  - (3) *(Selain disertai identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti yang relevan.*
  - (4) *Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.*
- Pasal 180 ayat (1), (2), dan (4) PKPU 10/2022
  - (1) *KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.*
  - (2) *Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.*
  - (3) *Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon.*

4.24. Bahwa Termohon juga telah mencederai hak Pemohon untuk dipilih atau mencalonkan diri, oleh karena berdasarkan Pasal 182 ayat (2) PKPU 10/2002 yang mengatur tentang 5 (lima) syarat bagi calon sementara anggota DPD untuk tidak dapat ditetapkan ke dalam DCT Pemilu Tahun 2024, yang menyatakan:

a. *calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi*



- persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;*
- b. calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;*
  - c. calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;*
  - d. calon sementara anggota DPD terbukti melakukan*
  - e. perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
  - f. calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4).*

Faktanya, tidak ada satu pun ketentuan dari kelima syarat tersebut yang terpenuhi untuk tidak menetapkan Pemohon dalam DCT.

- 4.25. Bahwa selain itu, Termohon juga mendalilkan alasan yang absurd mengenai tidak dimasukkannya Pemohon dalam DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, yaitu dengan menyatakan bahwa Pemohon belum melewati masa jeda 5 (tahun) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023 tanggal **29 September 2023** sehubungan dengan berlakunya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 mengenai syarat pernah terpidana calon Anggota DPR/DPRD dan calon Anggota DPD, yang amar putusan MA pada angka 3 menyatakan:

*“Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Peraturan Peundang-undangan yang lebih Tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.”*

Selanjutnya amar putusan MA pada angka 5 menyatakan:

*“Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan KPU sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan kedua Pasal tersebut.”*  
**(Bukti P-15);**

- 4.26. Bahwa jika mendasarkan pada petitum angka 5 Putusan MA *a quo*, maka batalnya Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sebagai norma hukum positif terhitung sejak Termohon mencabutnya dengan menerbitkan PKPU yang baru;



- 4.27. Bahwa namun faktanya, Termohon belum mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sampai dengan hari H penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tanggal 3 November, sehingga dengan demikian dasar penetapan calon anggota DPD dari DCS ke DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 seharusnya batal demi hukum, sesuai dengan prinsip legalitas, masih tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023;
- 4.28. Bahwa lagipula tindakan Termohon yang tidak memasukkan Pemohon dalam DCT Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat berdasarkan alasan belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan MA *a quo* adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Karena, sesuai Putusan PK Mahkamah Agung No.97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 September 2019, **Pemohon hanya dikenakan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun yang telah selesai dijalani pada 29 September 2022. Dengan demikian sejak tanggal 30 September 2022, Pemohon memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu 2024;**
- 4.29. Bahwa pada tanggal **6 Oktober 2023**, Termohon justru menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, yang pada pokoknya Termohon memerintahkan KPU Provinsi/KIP Sumatera Barat agar memedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam Menyusun DCT Anggota DPD, hingga akhirnya pada tanggal **3 November 2023**, Termohon menerbitkan Keputusan 1563/2023 tentang DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, yang pada **Lampiran III** Keputusan *a quo*, nama Pemohon tidak dimasukkan atau dicoret dari daftar calon;
- 4.30. Bahwa mengenai alasan Termohon tidak mau menetapkan Pemohon dalam DCT Anggota DPD karena status Pemohon sebagai mantan terpidana korupsi dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih belum memenuhi jeda bebas murni 5 (lima) tahun, sebenarnya telah dinilai oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon yang dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019 dipidana 3 (tiga) tahun dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dalam Pasal 11 UU Tipikor (ancaman dibawah 5 tahun), sehingga tidak terkena masa jeda 5 (lima) tahun;
- 4.31. Bahwa hal tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta No. 600/SPPU/2023/PTUN.JKT, halaman 107 s/d halaman 111 yang menyatakan sebagai berikut:



*“Menimbang bahwa terhadap ketentuan dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 182 huruf g dimaksud bersifat kumulatif tidak berdiri sendiri sehingga ketentuan masa tunggu/jeda 5 tahun bagi mantan terpidana terikat dengan ketentuan sebelumnya yaitu terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;*

Pada pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan:

*”Menimbang bahwa norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023 adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun, tindakan Tergugat yang serta merta menerapkan hal tersebut pada perkara a quo adalah tidak tepat karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, Penggugat telah dihukum pidana dengan dakwaan kedua, yaitu Pasal 11 UU Tipikor yang berbunyi:*

*”Dipidana pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.*

Kemudian Majelis Hakim menegaskan:

*”...bahwa Penggugat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, oleh karenanya Penggugat tidak terkait dengan ketentuan masa jeda 5 tahun, atau setidaknya tidak secara kumulatif ketentuan dimaksud tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat”;*



mendapatkan hak untuk dipilih atau mencalonkan diri (*right to be candidate*). Sebab itu, sikap Termohon yang demikian, juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum;

- 4.35. Bahwa jika Termohon tidak mempunyai kepentingan, seharusnya terdapat cukup waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023 tersebut. Sedangkan Termohon justru beralasan surat suara sudah terlanjur dicetak sehingga Pemohon tidak dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Barat;
- 4.36. Bahwa dengan diselenggarakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 tanpa mengakomodasi dan mengikutsertakan Pemohon sebagai calon Anggota DPD dalam DCT Pemilu 2024 DPD Dapil Sumatera Barat, menunjukkan bahwa Termohon telah dengan sengaja mengabaikan Putusan PTUN Jakarta sebagai Badan Peradilan yang dibentuk Negara, sehingga jelas bahwa tindakan Termohon yang menghalangi-halangi dan tidak meloloskan Pemohon tersebut telah mengabaikan asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU 7/2017 yaitu adil, kepastian hukum, dan profesional, serta telah menyalahi hukum dan berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan (*in casu* PTUN Jakarta), juga sebagaimana yang telah dinyatakan diatas, Termohon telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pemilu DPD Tahun 2024, serta yang dilakukan Termohon tersebut merupakan pelanggaran yang terukur yang berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Dapil Sumatera Barat, sebagaimana merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- (1) Putusan Nomor 115/PHPU.D-V11I/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

*“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan,*



*prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;*

*“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon.”*

*...apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*

- (2) Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010, dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan:



*“Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010...*

*“[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (right to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh Konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M,Si dan Pene ifi Kogoya, S.Pd. MM) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru”;*

- (3) Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Mahkamah menyatakan pertimbangan:

*“Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.DVIII/ 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010....*

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon III untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Yapen Tahun 2010 (right to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III yang dijamin konstitusi, maka Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’, kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik*



*Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon III tersebut dengan melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Yapen, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk Pemohon I dan Pemohon III..“*

- (4) Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan hukum, dan fakta, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menerima berkas Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2011 tidak tepat, dan menyalahi ketentuan yang diatur Pasal 60 ayat (3) UU Pemda, dan tindakan Termohon a quo menghalangi hak Pemohon untuk dipilih (right to be candidate), hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Pemohon Dr. Maruarar Siahaan S.H., yang menerangkan bahwa apabila penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas, dan tanpa kepatuhan terhadap hukum dengan sengaja menyisihkan bakal pasangan calon, sehingga yang bersangkutan kehilangan hak untuk dipilih, maka jika dibiarkan akan terjadi perampasan the right to be candidate, yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai supra constitutional norm.*

*“Bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate) dan hak-hak partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon (right to propose candidate) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Tenggara Barat oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, maka demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), memandang perlu mengeluarkan putusan sela untuk menerima berkas pencalonan Pemohon yang diusulkan oleh Koalisi Galaxy, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum”.*

*“Dengan demikian Mahkamah menunda dijatuhkannya putusan mengenai Surat Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU.Kab-MTB/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27 November 2011 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah;*



4.37. Bahwa sebab itu, demi mencapai Pemilu Serentak DPD Dapil Sumatera Barat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga pelaksanaannya lebih demokratis, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal atau tidak sah :

- a) Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
- b) Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023; dan

Selanjutnya memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tanggal 19 Desember 2023, yakni menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat;

4.38. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar menyelenggarakan Pemilihan Umum Ulang Anggota DPD Dapil Sumatera Barat dengan diikuti oleh 16 (enam belas) Calon Anggota DPD, yang dalam hal ini termasuk Pemohon.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tidak sah dan batal **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **dalam Diktum KETIGA** tentang **Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;**
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada **Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada DCT Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tanggal 19 Desember 2023;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan **pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat** dengan diikuti oleh 16 (enam belas) Calon Anggota DPD sebagai berikut:

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
1.	H. ABDUL AZIZ, SP.,MM	LAKI-LAKI	KOTA BUKIT TINGGI
2.	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked	PEREMPUAN	KOTA PADANG
3.	DESRIO PUTRA	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
4.	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK)	PEREMPUAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
5.	Hj. EMMA YOHANNA	PEREMPUAN	KOTA PADANG
6.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
7.	H. JELITA DONAL, Lc	LAKI-LAKI	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
8.	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM	LAKI-LAKI	KABUPATEN SOLOK





9.	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
10.	MEVRIZAL, S.H., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
11.	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
12.	NURKHALIS, S.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
13.	YONDER WF ALVARENT	LAKI-LAKI	KOTA PADANG
14.	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno	LAKI-LAKI	KABUPATEN SIJUNJUNG
15.	Hj. YURI HADIAH, S.H	PEREMPUAN	KOTA PADANG
16.	<b>DRS. H. IRMAN GUSMAN, MBA (PEMOHON)</b>	LAKI-LAKI	KOTA PADANG/SUMATERA BARAT

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;


Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**  
**ZOELVA & PARTNERS**

  
R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.  
  
  
Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

  
R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

  
Titin Fatimah, S.H., M.H.

  
Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.  
  
Dhimas Pradana, S.H., M.H.

  
Aan Sukirman, S.H., M.H.

  
Zul Fahmi, S.H.

  
Abdul Hafid, S.H.

  
Khalil Muslim, S.H., M.H.

  
Rizky Anugrah Putra, S.H.

  
Afiyah Rohana, S.H.

  
Radithia Tri Putro, S.H.

  
Jordan Jonarto, S.H.